

JALAN PANJANG MENUJU REKONSILIASI

LONG ROAD TO RECONCILIATION

Muhammad Heikal Daudy

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah No. 91, Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh
E-mail: heikal1985@gmail.com

ABSTRAK

Konflik yang telah berlangsung lama di Aceh harus diselesaikan. Sejumlah era belum sepenuhnya berhasil menuntaskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi. Artikel ini ingin menawarkan langkah rekonsiliasi dalam rangka pencapaian perdamaian abadi di Aceh. Titik sentral yang harus diperjuangkan adalah misi pengusutan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh menyusut. Seluruh komponen bangsa ini memerlukan suatu proses penyembuhan. Hal ini hanya akan terjadi jika penyakit itu diketahui, didiagnosis, dan diobati. Tujuan proses ini intinya membawa pelaku mengakui kesalahan sejarahnya.

Kata Kunci: Penyelesaian kasus Aceh, Rekonsiliasi.

ABSTRACT

Long-running conflict in Aceh must be completed. Some era has not fully succeeded in completing a wide range of human rights violations that have occurred. This article would like to offer reconciliation measures in order to achieve lasting peace in Aceh. The central point that must be fought is the mission investigating human rights violations should not be shrunk. All components of this nation requires a process of healing. This will only occur if the disease is known, diagnosed, and treated. The purpose of this process is essentially bringing the perpetrators acknowledge historical wrongs.

Keywords: Aceh Case Settlement, Reconciliation.

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di Aceh merupakan konflik bersenjata yang paling lama berlangsung di Bumi Pertiwi. Penyelesaian masalah Aceh mencapai titik temu dibawah duet kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2009, yang memutuskan melakukan perundingan damai dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) di Helsinki, Finlandia, melalui penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) tanggal 15 Agustus 2005.

Pada Agustus 2015 lalu MoU Helsinki genap berusia 10 tahun. Banyak kemajuan telah dirasakan oleh masyarakat Aceh, ini tidak terlepas dari komitmen kuat yang dibangun Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk terus membangun kepercayaan (*truth building*) demi terciptanya perdamaian abadi di *Bumi Serambi Mekkah*, setidaknya demikianlah suasana yang dapat digambarkan selama ini. Sejumlah program terus digulirkan dan dilaksanakan dalam rangka mengejar ketertinggalan Aceh dari daerah-daerah lain.

Artikel ini ingin menawarkan pola rekonsiliasi yang diharapkan dapat memberi solusi dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi yang sudah berlangsung lama.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini tidak hanya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penulisan berusaha mengombinasikan dengan pendekatan sejarah (nonhukum), dengan tidak melupakan hubungan berbagai subsistem dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Aspek Historis, Filosofis dan Sosiologis

Aceh merupakan daerah yang mengalami penderitaan hebat, karena pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat (*gross violation of human rights*) akibat konflik berkepanjangan. Berbagai peristiwa kekerasan yang tergolong masif, pernah terjadi pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) diterapkan di Aceh beserta berbagai operasi militer sesudahnya.

Melalui sejumlah advokasi yang dilakukan sejumlah lembaga advokasi hak asasi manusia, antara lain Kontras, Komnas HAM, dan LBH, menyebutkan sejumlah kasus penting di Aceh yakni kasus Rumah Geudong, kuburan massal Bukit Tengkorak, kasus Gedung KNPI

(pasca DOM) sudah diproses Mahmil, kasus Idi Cut, kasus Simpang KKA, kasus Tgk. Bantaqiah (diproses melalui pengadilan koneksitas), kasus relawan RATA, kasus Bumi Flora, dan sejumlah kasus yang terjadi pada masa Darurat Militer dan Darurat Sipil.

Pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Aceh bukan hanya isapan jempol belaka seperti dikemukakan oleh pengamat, melainkan memperoleh pengakuan dari pemerintah dan aparat keamanan yang pernah bertugas dalam berbagai operasi di Aceh. Sampai saat ini, kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh belum diadili seluruhnya, dengan berbagai alasan normatif bahkan politis.¹

Contoh peristiwa di atas, tidak hanya telah melukai hati rakyat Aceh secara fisik, tetapi juga harkat, martabat, harga diri dan keyakinannya. Memori kolektif masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang menjadi korban dari berbagai peristiwa pada masa konflik, sangat tidak mungkin melupakan itu semua, terkecuali karena slogan “damai itu indah”, maka masyarakat Aceh saat ini menjadi tertidur lelap, bukan karena lelah setelah “damai kita jaga”, melainkan dapat dikatakan lalai sedang berasyik-masyuk menikmati damai yang terkesan nyaman, namun belum menyentuh hakikat “ketenangan” sebagaimana harapan seluruh lapisan masyarakat di Aceh.

Oleh karena menimbang berbagai hambatan yang mungkin dialami banyak elite selama ini, serta terlepas dari berbagai perbedaan pandangan dari para pakar dan aktivis yang senantiasa memperjuangkan konsep paling adil dan bermartabat terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, penulis dalam kesempatan ini mencoba meyakinkan diri dan merasa optimis bahwa peluang penyelesaian “dosa-dosa masa lalu” tersebut, akan berhasil melalui konsep tunggal yaitu *“never to forget but to forgive”* arti kata “tidak melupakan, tetapi memaafkan” melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Sejumlah negara telah berhasil mengurai benang kusut masa lalunya dengan pendekatan KKR,

¹ Iskandar A. Gani, *Pendekatan Yudisial Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh*, Unsyiah Press, Banda Aceh, 2007, hlm. 6.

maka di Indonesia yakni Aceh pun dirasa layak mempertimbangkan alternatif solusi ini, sebagaimana mandat Pasal 229 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bagi masyarakat Aceh prosesi memaafkan adalah sebaik-baiknya perbuatan dan sebagai salah satu tanda ketaqwaan kepada Allah SWT. Sangat penting untuk memulihkan harkat, martabat dan harga diri mereka sebagai rakyat yang bebas, dimana dengan begitu mereka dapat menjalankan kewajiban sebagai bagian anak bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, damai, dan adil. Terlebih lagi masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sehingga proses penciptaan perdamaian merupakan suatu yang dianjurkan, karena Islam melarang menebarkan suatu kebencian dan peperangan atau dendam. Oleh karena itu usaha “rekonsiliasi” sangat dibenarkan dengan klausul yang jelas atas dasar pertimbangan kepentingan yang sama. Klausul yang jelas itu tentunya bertujuan untuk mencapai kedamaian dan saling menyenangkan, tanpa merugikan salah satu pihak, apabila yang dirugikan itu adalah pihak yang lemah.

Untuk itu bila ada suatu perdamaian tetapi merugikan pihak yang lemah, maka seorang pemimpin atau penguasa (negara) dalam hal ini, wajib menolak klausul perdamaian atau rekonsiliasi tersebut. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang telah menggariskan bahwa, pihak yang lemah harus dilindungi serta mendapat jaminan kehidupan yang layak. Sehingga jika ia dirugikan akibat klausul perdamaian yang tidak berimbang, maka hasilnya pun mudah untuk ditebak karena berujung kepada tidak tercapai suatu keadilan itu sendiri.

2) Aspek Politis dan Yuridis

Pemecahan tuntutan masyarakat atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat memang bukan pekerjaan mudah. Pemerintahan Indonesia pasca reformasi, menghadapi masalah pelik dalam upaya menjawab kebutuhan rakyatnya akan pengusutan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim otoriter di masa lalu. Keadaan ini ikut menimpa pemerintahan serupa di belahan dunia lain, bahkan menjangkiti elite Pemerintahan Aceh ditingkat lokal. Pada

akhirnya, pemerintahan di masa transisi akhirnya berusaha menyelesaikan kejahatan berat HAM dengan berupaya mendamaikan, tidak heran bila usaha mereka sebatas upaya memberi "keadilan transisional", yang tentu tidak sepenuhnya memuaskan. Pertimbangannya bisa beragam, salah satu yang paling menarik adalah asumsi bahwa pendekatan hukum dapat dipastikan sulit berhasil.

Penyebabnya perangkat hukum yang ada sebagian besar hasil rezim lama yang tidak memadai, secara administratif dan substantif. Mau tidak mau proses *legal reform* menjadi prasyarat tegaknya hukum. Tidaklah keliru kalau dikatakan bahwa KKR merupakan jawaban eksperimentatif atas situasi transisi politik. Namun persoalannya kembali tertumpu pada etiket baik dari penyelenggara negara untuk benar-benar menuntaskan pelanggaran HAM yang berat dengan instrumen yuridis yang ada.

Zalaquett (1989) dalam sebuah makalah yang diterbitkan The Aspen Institute (*State Crime: Punishment or Pardon*), menyebutkan "Dalam situasi transisi, pemerintah seringkali tidak memiliki kekuatan dalam melaksanakan banyak kewajiban positif. Haruskah pemerintah berusaha melaksanakan kewajiban itu dengan menanggung risiko ditumbangkan oleh pihak-pihak yang tanggungjawabnya sedang diselidiki?" tulisnya.²

Sejauh ini, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dicontohkan diberbagai belahan dunia dipertautkan oleh empat elemen umum yang harus dimiliki antara lain: *Pertama*, fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu. *Kedua*, tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan HAM dan pelanggaran hukum internasional pada kurun waktu tertentu, serta tidak terfokus pada satu kasus saja. *Ketiga*, bersifat sementara dan dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, oleh karena masa bakti terbatas, biasanya berakhir setelah perampungan laporan. *Keempat*, memiliki kewenangan mengakses informasi ke lembaga apapun, dan mengajukan perlindungan hukum terhadap saksi.

² Zalaquett, 1989, *State Crime: Punishment or Pardon*, The Aspen Institute, Washington DC, USA, no.pages.

Bagi Bangsa Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah diperkenalkan dan diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Secara kelembagaan, keberadaannya berdampingan dengan Pengadilan HAM, bahkan telah diatur tersendiri dan lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. Perkara 006/PUU-IV/2006.

Walaupun demikian, titik sentral yang harus diperjuangkan adalah misi pengusutan kejahatan HAM tidak boleh menyusut. Pasalnya, untuk melalui masa transisi dan melangkah ke masa depan cerah, seluruh komponen bangsa ini memerlukan suatu proses penyembuhan. Hal ini hanya akan terjadi jika penyakit itu diketahui, didiagnosis, dan diobati. Tujuan proses ini intinya membawa pelaku mengakui kesalahan sejarahnya.

Apabila tahapan ini berhasil dilakukan, meski dengan risiko yang besar, diyakini bahwa sumbangannya kepada proses rekonsiliasi sangat berharga. Kita semua tentu tidak menghendaki masyarakat Aceh selamanya tenggelam dalam bangkai luka sejarah yang ujung-ujungnya menggiring banyak kalangan, khususnya masyarakat biasa tidak henti berkubang dalam deretan pertentangan dan kekerasan yang berdarah-darah.

Praktis keberadaan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh saat ini, hendaknya menjadi solusi dari kebuntuan dari sejarah kekerasan yang panjang sekaligus kebuntuan hukum demi “melawan lupa” dari segala macam persoalan kemanusiaan yang sepatutnya mendapat perhatian kita sejak awal. Terpenting permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh pada masa transisi ini harus dilihat secara holistik dan futuristik, dimana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak bukan malah menunda-nunda untuk diselesaikan.

KESIMPULAN

Pemecahan tuntutan masyarakat atas pelanggaran hak asasi manusia memang bukan pekerjaan mudah. Pemerintahan Indonesia pascareformasi, menghadapi masalah pelik. Keadaan ini ikut menimpa pemerintahan serupa di belahan dunia lain, bahkan menjangkiti elite Pemerintahan Aceh di tingkat lokal. Pada akhirnya, pemerintahan di masa transisi akhirnya berusaha menyelesaikan kejahatan berat hak asasi manusia dengan berupaya mendamaikan, tidak heran bila usaha mereka sebatas upaya memberi 'keadilan transisional', yang tentu tidak sepenuhnya memuaskan. Pertimbangannya bisa beragam, salah satu yang paling menarik adalah asumsi bahwa pendekatan hukum dapat dipastikan sulit berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar A. Gani, 2007, *Pendekatan Yudisial Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh*, Unsyiah Press, Banda Aceh.
- Zalaquett, 1989, *State Crime: Punishment or Pardon*, The Aspen Institute, Washington DC, USA.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
- Putusan MK No. Perkara 006/PUU-IV/2006 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945.